SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/324 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2029

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Surat Bupati Klaten Nomor 000.7.2/243/2025/31/M Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029; dan
3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Klaten bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Klaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Bupati Klaten wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Klaten;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/324 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Pada konsideran “Menimbang” agar memperhatikan hal berikut:
   a. bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   b. rumusan huruf b agar lebih dipertajam yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek;
   c. huruf c agar diubah menjadi sebagai berikut:
      c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
   d. menambahkan pada huruf d:
      d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
2. Pada dasar hukum “mengingat” agar ditambahkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pasal 1
   a. Angka 8 dan angka 11, kata “disingkat” agar diubah menjadi “disebut”;
   b. Definisi atau batasan pengertian pada angka 22 dan angka 25 agar diawali huruf kapital.
4. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “pemerintahan Daerah” dalam Pasal 4 huruf d agar diawali huruf kapital.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Konsistensi penulisan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN” dan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah”.
6. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) …:
   a. Bab I berisi pendahuluan;
   b. Bab II berisi …;
   c. Bab III berisi…; dan seterusnya.

(2) Ketentuan mengenai RPJMD

7. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) agar diawali huruf kecil di awal tabulasi.
8. Pasal 6 ayat (2) dan (3) untuk pengedalian dan evaluasi sudah tidak diperlukan perumusan kebijakan RPJMD, karena dilakukan pada saat proses penyusunan RPJMD di awal.
9. Pasal 7 ayat (1) huruf c, rincian dari “perubahan yang mendasar” agar disusun ayat tersendiri dalam Pasal 7.
10. Agar ditambahkan Bab Ketentuan Peralihan sebagai berikut:

BAB …

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal …

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

11. Dalam Ketentuan Penutup agar dirumuskan ulang sebagai berikut:

BAB …

KETENTUAN PENUTUP

Pasal …

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

12. Jika terdapat kekhususan yang akan dituangkan, agar menjaga harmonisasi dengan regulasi lainnya.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Klaten untuk dapat segera menindaklanjuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Klaten Nomor 700.1.2.1/53/4/2025/11 Tanggal 18 Juli 2025 secara rinci.

3. Mengintegrasi seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.
4. Memperhatikan pencapaian target SPM sesuai amanat Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Memperhatikan batas defisit dalam penyusunan Kerangka APBD yang besaranya ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan.
6. Memastikan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil Konsultasi Rancangan Awal Raperda tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.
7. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) serta memperhatikan indikator dan target *SDGs* dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara *time series* (Tahun 2020 – 2024). Namun, apabila rilis awal ataupun data terakhir *time series* tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan konsistensi antar bab, terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
11. Memastikan *cascading* daerah dijabarkan ke seluruh perangkat daerah dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah yang selaras, sesuai kaidah, di mana sasaran daerah tidak diperbolehkan diturunkan langsung menjadi tujuan perangkat daerah.
12. Mencermati sumber data baik gambar maupun tabel dan penggunaan satuan.
13. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah diselaraskan dengan tema provinsi atau ditambahkan setrategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

14. Mengembangkan rencana alternatif sumber pendanaan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan dalam 5 tahun ke depan.
15. Memaksimalkan upaya untuk memetakan dukungan dari kabupaten/ kota atas Kebijakan Pembangunan Provinsi, tanpa mengesampingkan visi misi Kepala Daerah masing-masing.
16. Terkait Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) e-walidata dalam aplikasi SIPD Kemendagri RI, Kabupaten Klaten telah melakukan proses pentahapan (perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan) hingga publikasi data untuk Tahun 2024 sejumlah 4.889 data. Data yang diinputkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sudah melalui pemeriksaan oleh walidata tetapi belum verifikasi ulang oleh Pembina Data Statistik, terdapat anomali yang perlu diklarifikasi kembali. Seperti contoh terdapat data yang tahun sebelumnya dihasilkan tetapi di Tahun 2024 terisi 0. Selanjutnya agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai penahapan guna kebermanfaatan data DSSD e-walidata tersebut dalam *tagging* ke proses perencanaan selanjutnya (Rencana Strategis).

17. Terkait penerapan Ekonomi Biru pada Rankhir RPJMD Kabupaten Klaten dapat menambahkan narasi dan data dukung:
    a. Ekonomi Biru pada 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru dengan menguraikan capaian dan narasi analisis indikator pembentuk komposit Indeks Ekonomi Biru;
    b. Ekonomi Biru pada Bab III, misalnya pada uraian arah kebijakan atau program prioritas yang mendukung penerapan Ekonomi Biru; dan
    c. Dijabarkan dalam urusan-urusan pembangunan sesuai kewenangan, misalnya pilar ekonomi yang didukung oleh produksi perikanan pada Urusan Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain sehingga ada ketertelusuran pada tiap-tiap bab.
18. Dukungan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 pelaksanaan percepatan Reforma Agraria untuk diakomodir kegiatan/ subkegiatan penataan akses dan akses untuk dukungan kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria untuk dapat ditambahkan terkaiit Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
19. Menambahkan dalam matrik intervensi target penanganan RTLH oleh Pemerintah Kota sebagai dukungan Program 1 KK 1 Rumah Layak Huni utamanya percepatan penyelesaian RTLH di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2030.
20. Kabupaten Klaten agar mendorong penyusunan RDTR dan menjadikan Perkada RDTR. RDTR berperan penting dalam mendukung pembangunan 5 (lima) tahunan seperti RPJMD serta memberikan kepastian hukum terhadap peruntukan ruang. Sehingga arah pembangunan menjadi lebih terarah dan terukur. Dengan adanya RDTR, lokasi program prioritas seperti permukiman, infrastruktur, dan kawasan strategis dapat ditentukan secara tepat sesuai fungsi ruang. Selain itu, RDTR mempercepat proses perizinan investasi melalui integrasi dengan sistem OSS, mendukung sinkronisasi program lintas sektor, serta menjadi alat pengendali agar pembangunan tetap sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Kabupaten Klaten agar segera mengajukan surat permohonan integrasi KLHS RPJMD dengan RPJMD mendasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 600.11.3/2472/Bangda pada tanggal 6 Mei 2025 tentang Percepatan Pembuatan, Pelaksanaan dan Integrasi Dokumen KLHS ke dalam dokumen RPJMD Pasca pelantikan Kepala Daerah.
22. Perumusan IKD meliputi:
    a. Indikator tujuan dan sasaran daerah
    b. IUP dalam RPJPD
    c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator *outcome* pada setiap urusan)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan)
e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan dasar hukum yang relevan secara signifikan dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Penyajian data tunggal agar dapat disajikan dalam diagram, bukan table. Sebagai contoh Tabel 2.132.
2. Penyajian data dalam BAB II RPJMD Kabupaten Klaten mayoritas konsisten dalam periode data 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024. Namun masih terdapat beberapa data yang masih N/A pada beberapa tabel.
3. Pada urusan statistik dapat memperhatikan hal berikut:
   a. Menambahkan hasil evaluasi penilaian Satu Data Indonesi (SDI) sebagai data penunjang disamping juga hasil penilaian evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir apabila penyelenggaraan EPSS yang menghasilkan IPS tidak dilaksanakan. Sehingga tetap ada indikator penilaian untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan data sektoral.
   b. Mengingat dalam dokumen RPJMD 2025-2029 Rencana Program yang akan dilaksanakan untuk urusan statistik Tahun 2025-2029 adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Pelaksanaan program ini fokus pada penyediaan data statistik sektoral dengan indikator "Persentase kegiatan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia". Dalam RPJMD, indikator kinerja urusan statistik:
      1) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (100%);
      2) Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi Pembangunan daerah (100 %).
4. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebasar 21,94% sudah masuk kategori sedang agar dilakukan upaya untuk menuju kategori baik.
5. Pendapatan Transfer komposisinya jauh lebih besar jika dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga harus ada upaya untuk semakin memperbesar PAD.
6. Halaman II-205, terdapat ketidakselarasan narasi dan matrik pendapatan meningkat, namun pada narasi tertulis menurun.
7. Menambahkan penjelasan terkait pembentukan dana cadangan pada realisasi pengeluaran pembiayaan pada Tahun 2021 dan Tahun 2023 serta menambahkan narasi penggunaan dana cadangan. Dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten tidak terdapat tahun pencairan dana cadangan di proyeksi penerimaan pembiayaan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Kabupaten Klaten sudah cukup baik dalam pengembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk selanjutnya dapat menambahkan narasi perkembangannya agar dapat digunakan sebagai salah satu alat penopang dalam mempertimbangkan pengembangan CSR di Kabupaten Klaten.
9. Menambahkan narasi terkait upaya signifikan untuk memitigasi dampak dari keberadaan Tol Semarang–Yogyakarta terhadap ekonomi Kabupaten Klaten.
10. Halaman II-136 pada Tabel 2.80, melengkapi capaian urusan perdagangan Tahun 2024 yang masih N/A seperti Disparitas Harga dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum. Selain itu, terdapat kesalahan penempatan pada indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum merupakan indikator yang menggambarkan sektor pariwisata sehingga bukan menjadi indikator urusan perdagangan.
11. Halaman II-143, pada Tabel 2.85 tentang capaian indikator ketenagakerjaan, terdapat 2 indikator dengan capaian sama yaitu Angka Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, disarankan untuk Angka Partisipasi Angkatan Kerja dapat dihapus karena maknanya sama dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, serta menurut Badan Pusat Statistik (BPS) nama indikatornya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
12. Mencermati Kembali karena terdapat capaian data yang anomali untuk Rasio Penduduk yang Bekerja. Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021 tertulis hanya 0,96%.
13. Halaman II-179 Tabel 2.125, melengkapi capaian pembangunan Sekretariat Daerah, Indikator Disparitas Harga yang masih N/A.
14. Halaman II-197 Tabel 2.140, melengkapi capaian Indikator Kunci untuk urusan tenaga kerja, sekaligus untuk indikator Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja yang masih kosong.
15. Halaman II-234, penjabaran tentang permasalahan pembangunan daerah masih terlalu singkat, contoh pada permasalahan kurangnya kualitas daya saing tenaga kerja, narasi hanya menggabungkan masalah-masalah lain di sektor tenaga kerja.
16. Halaman II-283 Tabel 2.159, Perumusan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 perlu menambahkan potensi daerah.
17. Halaman II-136, pada uraian Aspek Daya Saing Daerah, dapat ditambahkan narasi dan analisis terkait Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan salah satu Indikator Utama Pembangunan (IUP) dari RPJPD. Kemudian menambahkan tabel persentase kontribusi PMTB terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Klaten yang disertai analisis, alasan, dan kesimpulan data sehingga tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka.
18. Halaman II-178, menambahkan narasi penjelasan mengenai capaian realisasi Total Dana Pihak Ketiga/PDRB, Total Kredit/PDRB dan RoA BUMD serta melengkapi data realisasi RoA BUMD Tahun 2020-2024 yang masih kosong.
19. Halaman II-204, narasi yang terdapat pada tabel di Bab Keuangan Daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data, sehingga tidak hanya menarasikan kenaikan atau penurunan angka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

20. Halaman II-213 realisasi SILPa Tahun 2020-2024 cukup besar setiap tahunnya, idealnya SILPa mendekati angka nol untuk menunjukkan bahwa anggaran terkelola dengan baik dan terealisasi sesuai rencana. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu menyusun anggaran yang lebih realistis serta sesuai dengan kebutuhan daerah dan diperlukan upaya untuk mempercepat proses penyerapan anggaran agar dampak pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu untuk mempermudah membaca kerangka keuangan daerah, agar ditambahkan tabel yang menggabungkan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada realisasi Tahun 2020-2024 seperti proyeksi Tahun 2026-2030.
21. Halaman II-223 salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih di atas 30% atau masih di atas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
22. Halaman II-226, mencermati kembali Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2029 dan Tahun 2030 dikarenakan angka yang dituangkan identic/ sama persis.
23. Halaman II-227, memperbaikai kesalahan perhitungan defisit pada Proyeksi Belanja Tahun 2026 yang semestinya defisit di angka 95,8 M, akan tetapi tertulis pada dokumen sebesar 269 M.
24. Halaman II-227, sebagaimana disebutkan pada halaman 2-221 bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Klaten termasuk dalam kategori kapasitas fiskal rendah. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah memiliki batas maksimal defisit sebesar 3,45% dari perkiraan pendapatan sedangkan proyeksi defisit pada Tahun 2030 mencapai 7,63%. Dalam memperhitungkan defisit agar mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimum Defisit.
25. Halaman II-229, kebijakan pengelolaan keuangan Tahun 2025-2030 untuk dapat ditambahkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.
26. Halaman II-200, menambahkan satuan pada indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya kabupaten/ kota pada Urusan Kelautan dan Perikanan.
27. Halaman II-200, mencermati kembali dan memperbaiki capaian indikator Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya kabupaten/ kota sesuai dengan satuan dan definisi operasional yang ditetapkan (di Tahun 2020 dan Tahun 2021 menggunakan satuan berat; sedangkan Tahun 2021-2024 menggunakan satuan persen).
28. Menambahkan narasi analisis sesuai capaian indikator Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
29. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dominan yang menghasilkan komoditas pertanian yang unggul, namun irigasi tersier non permanen/ tanah masih cukup panjang yaitu 1.108.572 m atau 46,43%, di mana jaringan irigasi tersier ini menjadi salat satu *core* dalam peningkatan produksi komoditas pertanian khususnya di tanaman pangan. Hal ini dapat menjadi perhatian khususnya selama 5 (lima) tahun ke depan untuk:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dalam rangka mendukung peningkatan indeks pertanaman sebagai antisipasi adanya alih fungsi lahan. telah dilakukan kesepakatan antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi dengan kabupaten/ kota untuk membahas usulan rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Kabupaten Klaten juga menjadi salah satu lokus prioritas rehabilitiasi irigasi tersier. Hal ini bisa menjadi perhatian dan ditindaklanjuti.
b. kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terlihat menurun. Sehingga intervensi perlu lebih difokuskan untuk meningkatkan sektor pertanian sebagai dukungan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional dan dukungan terhadap tematik Pangan di Tahun 2026 pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
c. komoditas unggulan diintervensi dengan membangun keterkaitan antar sektor melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Dalam hal ini diharapkan Kabupaten Klaten juga dapat mendetailkan arah kebijakan dan mengarahkan hilirisasi pertanian baik pada level industri pengolahan maupun usaha masyarakat dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.

30. Halaman II-19, melengkapi data terkait pertanahan yang masih N/A, apabila tidak dilaksanakan dapat dihapus IKK atau *outcome* nya.
31. Halaman II-18, pada sub bab 2.2.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan perlu dilengkapi dengan kondisi energi berupa data penjualan/ konsumsi listrik dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Klaten atau data lain yang relevan sebagai proxy, sebagai contoh data rata-rata daya VA per pelanggan sebagai proxy. Konsumsi listrik bukan sekadar angka, tetapi mencerminkan akses terhadap teknologi, produktivitas, dan kualitas hidup suatu wilayah.
32. Sub Bab 2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan ekonomi Biru dapat menambahkan terkait program yang sudah berjalan di Kabupaten Klaten yang mendukung penerapan ekonomi hijau seperti penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, peningkatan produktivitas pertanian dengan praktik-praktik ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, transisi energi ke Energi Baru Terbaharukan (EBT). Untuk memperkaya narasi tentang penerapan ekonomi hijau. Penjelasan tersebut dapat dilengkapi dengan data tentang potensi Energi Baru Terbaharukan (EBT) link: *https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true* (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten).
33. Halaman II-32 pada narasi komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat menambahkan hal berikut:
    a. Data profil emisi GRK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dari aplikasi Signsmart yang telah termuat dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten;
    b. Penurunan emisi GRK kumulatif Tahun 2020-2024 dari aplikasi Aksara yang telah termuat dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

34. Halaman II-81 pada isu strategis Menurunnya kualitas lingkungan hidup dan belum optimalnya upaya pelestarian lingkungan, angka timbulan sampah yang mencapai 654.977 kg per hari di Tahun 2024 dapat dikonversi ke dalam bentuk ton/ tahun untuk menyamakan satuan dengan data neraca pengelolaan sampah dalam *website* SIPSN KLH.
35. Halaman II-31 terkait pengelolaan sampah dapat menambahkan hal berikut:
    a. Data neraca pengelolaan sampah meliputi jumlah timbulan sampah (ton/tahun), sampah dikurang (ton/tahun), sampah ditangani (ton/tahun), jumlah sampah terkelola (ton/tahun), jumlah sampah tidak terkelola (ton/tahun) yang datanya dapat dilihat dari Neraca Pengelolaan Sampah SIPSN KLH;
    b. Data terkait capaian indikator timbulan sampah terolah.
36. Halaman II-32 bahasan terkait emisi pada Subbab 2.2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas dapat dipindah ke Subbab 2.2.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim. Selain itu perlu ditambahkan data mengenai capaian penurunan emisi GRK kumulatif (TonCO2eq) yang datanya dapat diakses melalui *website* AKSARA BAPPENAS.
37. Pada Gambar 2.14 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah di Kabupaten Klaten Tahhun 2020-2024, mencermati kembali data pada garfik yang terdapat perbedaan pada neraca pengelolaan sampah SIPSN KLH Tahun 2019-2024, tidak terdapat angka capaian seperti tertulis di dalam grafik tersebut. Sebagai contoh, timbulan sampah Tahun 2024 sebesar 238.699,57 ton/tahun dengan jumlah sampah terkelola (pengurangan + penanganan) sebesar 112.727,76 ton/tahun (47,23%). Sedangkan untuk capaian indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (IUP) hanya sebesar 46.859,78 ton/tahun (19,63%). Hal tersebut dapat disesuaikan.
38. Halaman II-28 pada narasi kondisi persampahan di Kabupaten Klaten tertulis timbulan sampah telah mencapai 654.977 kg per hari, angka tersebut dapat dikonversi ke dalam bentuk ton/tahun untuk menyamakan satuan dengan data neraca pengelolaan sampah dalam *website* SIPSN KLH.
39. Mencermati kembali konsistensi terkait data kondisi jalan dan data akses Air Minum perpipaan pada Tabel 2.99, Tabel 2.140 dan Tabel 2.100.
40. Halaman II-118 terkait data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jawa Tengah yang digunakan adalah data hasil *long form* SP2020:
    a. Tahun 2024: 93,44;
    b. Tahun 2023: 93,31;
    c. Tahun 2022: 93,23;
    d. Tahun 2021: 92,89;dan
    e. Tahun 2020: 92,58.
41. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, sehingga pastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasikan strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

42. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor.
43. Halaman II-198, capaian urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) yang tertuang dalam Tabel 1.140 hanya memuat terkait capaian perekaman KTP, kepemilikan KIA, akta kelahiran, dan kerjasama pemanfaatan data. Sehingga dapat ditambahkan capaian lainnya berkaitan dengan kepemilikan dokumen akta kelahiran, akta perceraian, akta kematian, dan Identitas Kependudukan Digital.
44. Halaman II-164 menambahkan data mengenai kerjasama desa dalam program Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten. Selain itu perlu menjelaskan potensi BUMDes yang menjadi potensi unggulan di Kabupaten Klaten dengan pengelolaan wisata (mata air/umbul) pada Halaman II – 11. Gamabaran tersebut dapat dikaitkan dengan isu strategis pariwisata dan pengembangan desa.
45. Menambahkan Indeks Integritas Nasional (IIN), karena saat ini terjadi tren penurunan di Jawa Tengah. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI) terakhir di Kabupaten Klaten menunjukkan nilai 69,59 atau dalam kategori rentan.
46. Halaman II-234 mencantumkan permasalahan terkait tata kelola mengingat terdapat beberapa capaian yang belum maksimal seperti Indek Reformasi Birokrasi (IRB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Pelayanan Publik (IPP), dan Indeks Integritas Nasional (IIN).
47. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu strategi peningkatan produktivitas ekonomi yang telah diamanatkan baik dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029 melalui beberapa kegiatan prioritas, yaitu industri halal dan UMKM halal, ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional, ekosistem halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah. RPJMD Tahun 2025-2029 Diharapkan dapat selaras dan mengakomodasi seluruh amanat arah kebijakan ekonomi syariah dalam RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Tahun 2025-2045.
48. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Integrasi Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional pada Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang diselenggarakan oleh Bappenas kepada seluruh Bappeda Kabupaten/ Kota, bahwa pada RPJMD kabupaten/ kota agar menambahkan indikator yang mendukung kebijakan ekonomi syariah yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. IZN merupakan indikator outcome, sehingga dapat ditempatkan baik sebagai indikator tujuan, sasaran, atau program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adapun *baseline* dan target IZN untuk Kabupaten Klaten sudah dihitung oleh BAZNAS Pusat, yaitu:

a. Tahun 2024: 0,39;
b. Tahun 2025: 0,42;
c. Tahun 2026: 0,45;
d. Tahun 2027: 0,48;
e. Tahun 2028: 0,51;
f. Tahun 2029: 0,54;dan
g. Tahun 2030: 0,57.

Pada Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten belum memuat kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, namun sudah terdapat dukungan terhadap program/delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota, yaitu sertifikasi produk halal dan pelatihan juru sembelih halal.

49. Mencermati kembali dukungan terhadap ekosistem halal jika disandingkan dengan peran TPAKD, agar lebih fokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan yang berprinsip syariah. Jika memungkinkan, pada Bab II dapat ditambahkan data kondisi jumlah produk yang tersertifikasi halal di wilayah Kabupaten Klaten.
50. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Serta penyesuain lain untuk komponen pendapatan daerah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara *real time* setiap hari melalui *split payment* Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Klaten adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Klaten dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Klaten.
51. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026-2030 diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Sehingga difokuskan pada optimalisasi PAD. Berkaitan dengan proyeksi PAD, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Tahun 2025 sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.
52. Proyeksi Pendapatan Transfer perlu memperhatikan dinamika kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025-2030 dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.

53. Berkaitan dengan kebijakan umum pendapatan daerah terkait upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kabupaten Klaten selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten, juga perlu untuk bersinergi dengan Provinsi Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Klaten. Sehingga ke depannya diharapkan sinergi antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten semakin dapat ditingkatkan.
54. Berdasarkan komitmen bersama yang telah ditandatangani pada Tahun 2024 antara Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten, Bapenda Provinsi Jawa Tengah, dan UPPD Kabupaten Klaten. Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi bahwa Kabupaten Klaten telah menuangkan upaya terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Kebijakan Opsen PKB dan BBNKB. Upaya-upaya yang dilakukan dapat mengacu pada PKS dan Komitmen Bersama yang telah disepakati dengan mempertimbangkan alokasi anggaran belanjanya. Ke depannya diharapkan Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDRB dan otonomi fiskal daerahnya masing-masing dalam upaya mencapai target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
55. Sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 1,5% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
56. Pendapatan daerah Kabupaten Klaten didominasi oleh dana transfer. Rasio otonomi fiskal Tahun 2020-2024 berada di kisaran 13%. Kontribusi PAD hanya sebesar 12,8% pada Tahun 2020 dan berfluktuasi hingga pada Tahun 2024 mencapai 13,43%. Rasio otonomi fiskal Kabupaten Klaten jika melihat analisis tersebut, masih tergolong rendah. Pendapatan Daerah masih tergantung oleh Dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Klaten yang lebih mandiri. Momentum perubahan skema pendapatan dari Dana Bagi Hasil menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang merupakan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Klaten dapat mendongkrak rasio kemandirian daerah hingga mencapai 24,94% pada proyeksi Tahun 2030.

57. Rasio pajak daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan sejauh mana pendapatan pajak daerah berkontribusi terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan di wilayah tersebut, sekaligus menunjukkan kapasitas pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Narasi penjelasan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB dapat disesuaikan lagi. Narasi yang tertulis hanya menjelaskan Rasio penerimaan pajak daerah terhadap PDRB Tahun 2022. Belum terdapat penjelasan secara historis adanya pertumbuhan rasio. Data pada Tabel 2.123 Perkembangan Capaian Pembangunan Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten sebesar 0,01% tiap tahun dari 0,29% pada Tahun 2020 menajdi 0,33 pada Tahun 2024. Diperlukan upaya optimalisasi pencapaian target rasio pajak daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada Tahun 2030 sebesar 0,61%.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Menambahkan narasi rencana aksi pada arah kebijakan tahunan agar lebih selaras dengan arah kebijakan tahunan pada RPJMD Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah.
2. Arah kebijakan tahunan selain diarahkan untuk mendukung kebijakan tematik, tetap disajikan arah kebijakan dan strategi setiap tahunnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah, sesuai dengan tahapannya.
3. Menambahkan pada arah kebijakan tahunan, penjelasan upaya/ strategi yang akan dilakukan oleh Kabupaten Klaten dalam mendukung arah kebijakan tematik tahunan Provinsi Jawa Tengah.
4. Menambahkan tabel perumusan program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagaimana Tabel 3.9 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
5. Tabel 3.5 Dukungan Kabupaten Klaten terhadap 35 Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah. Terkait dengan program Delegasi “Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim”. Dukungan dari Kabupaten Klaten pada dokumen RPJMD, masih hanya difokuskan untuk kegiatan sosialisasi dan fasilitasi kemudahan akses keuangan. Sehingga disarankan dapat menambahkan dukungan pada Program Nomenklatur “Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata” dan mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengembangan Wisata Ramah Muslim. Program yang dilakukan yaitu pelatihan SDM ramah muslim, promosi global, dan pembenahan fasilitas publik yang ramah muslim. Adapun komponen wisata ramah muslim:
   a. Fasilitas ibadah memadai;
   b. Tempat wudhu terpisah dari toilet;
   c. Petunjuk arah ibadah jelas;
   d. Kuliner bersertifikat halal;
   e. Pramuwisata sopan dan profesional; dan
   f. Pembayaran syariah/ non-tunai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hasil evaluasi Provinsi Jawa Tengah terkait Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Klaten, terdapat 89 DTW di Kabupaten Klaten sudah dilengkapi dengan tempat ibadah, secara pondasi modal dasarnya sudah siap sebagai wisata ramah muslim.

6. Program Delegasi "Membangun 1.000 desa/ kampung wisata baru" dapat menambahkan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Catatan hasil evaluasi Provinsi Jawa Tengah terhadap Desa Wisata di Kabupaten Klaten, Terdapat 39 Desa Wisata dari 391 Desa dan 10 Kelurahan. Potensinya masih cukup besar, namun dari 39 Desa Wisata, 14 Desa Wisata kondisinya menurun/ tidak aktif, penyebab utamanya sumber daya maunusia (SDM) pariwisata, sehingga butuh intervensi program pelatihan untuk pengelolaan Desa Wisata.
7. Halaman III-10 memberikan penjelasan tekait indikator Indeks Harmoni Indonesia (tercantum di Bab III dan Bab IV) yang memuat definisi operasional, data capaian, sumber data, serta menambahkan analisisnya pada Bab II. Selanjutnya, dapat memastikan kesahihah sumber data dan keberlanjutannya untuk tahun-tahun berikutnya.
8. Halaman III-14 menambahkan terkait Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (khususnya; *Payment for Environmental Services*) pada Sasaran 3.2 atau Sasaran 3.3 melalui fasilitasi proses replikasi praktek pembayaran jasa lingkungan/ imbal jasa lingkungan pada Sub DAS Pusur dengan melibatkan partisipasi swasta, Pemerintah Desa, kelompom masyarakat, akademisi dan lain-lain pada wilayah-wilayah yang potensial di Kabupaten Klaten.
9. Halaman III-10 pada Sasaran Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan berkualitas, yang diukur menggunakan PE GRK dapat diselaraskan dengan target Tahun 2025-2030, Selain itu, mencemati kembali *cascading*, tujuan dan sasaran daerah. Apabila mengadopsi dari RPJMN, kebijakan perubahan iklim terdapat 2, yaitu 1) Kebijakan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan beremisi rendah sebagai upaya pencegahan perubahan iklim; 2) Kebijakan mengurangi kerugian akibat perubahan iklim sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim. Menurut Provinsi Jawa Tengah, sasaran tersebut secara *cascade* mendekati jika ditautkan dengan indikator tujuan IRB.
10. Halaman III-40 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klaten Pupuk Murah, Mudah dan Insentif Untuk Petani, dapat memperhatikan hal berikut:
    a. Strategi terkait penurunan emisi GRK belum terdapat kaitannya dengan sektor pertanian dan peternakan, seperti Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), *System of Rice Intensification* (SRI), Penggunaan Pupuk Organik, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Varietas Padi Rendah Emisi, Penggunaan *Feed Suplemen* untuk Bahan Pakan Sapi agar ditambahkan;
    b. Program prioritas pupuk murah, mudah dan insentif untuk Petani, perlu di intervensi penggunaan pupuk organik untuk pencapaian kinerja utama daerah yaitu Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

11. Dari 136 Program Gubernur terdapat 35 program yang didelegasikan ke kabupaten/kota, di mana salah satunya terkait "Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru". Terjemahan 10 titik aglomerasi sebagaimana di Bab IV Raperda RPJMD Provinsi Jawa Tengah terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah. Perlu dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten (pada Bab III), program aksi jangka menengah Kabupaten Klaten dalam mendukung/ menjabarkan/ mendetailkan program unggulan dan strategi penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah Kabupaten Klaten:
    a. Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten: Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (*Event Tourism*) dan Wisata Alam serta Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY
    b. Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Pengembangan Subosukawonosraten:
        1) Pengembangan Industri Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki);
        2) Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, tebu daging, susu, dan perikanan budi daya).
12. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan kabupaten/kota dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatat-an sipil (admindukcapil) meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pe-manfaatan dan penyajian *database* kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan ke-wenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Maka, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen kabuapten/kota agar seluruh masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelolaa/ tata kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
13. Menambahkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi bagian dari optimalisasi pelayanan publik daerah pada arah kebijakan terkait dengan upaya peningkatan administrasi kependudukan dan pencatatans sipil dalam pembangunan Tahun 2026-2040.
14. Halaman II-13 menambahkan narasi penjelasan terkait dukungan pembangunan desa dengan upaya peningkatan kemandirian semestinya menjadi bagian arah kebijakan untuk mendukung tujuan dan sasaran pertumbuhan perekonomian daerah.
15. Dukungan program Provinsi Jawa Tengah yang didelegasikan ke kabupaten/kota Program Aksi Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK sudah dijabarkan kedalam program Kabupaten Klaten. Dapat menekankan pada program kegiatan yang bersifat edukasi untuk ASN, pelajar, dan perangkat desa.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai Tahun 2025 hingga Tahun 2030. Perlu penegasan secara eksplisit bahwa program Tahun 2030 merupakan pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah periode 2030-2034 (Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025).
2. Masing-masing program diberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama 5 (lima) tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi Jawa Tengah kepada kabupaten/kota.
3. Pada Tabel 4.1 dapat memperhatikan hal berikut:
   a. Menambahkan seluruh *outcome* pada semua program perangkat daerah;
   b. Memastikan perumusan *outcome* dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas dan fungsi per bidang), memperhatikan agar tidak terdapat bidang yang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau terdapat 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator yang sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas dan fungsi);
   c. Memastikan rumusan Tabel 4.1 sama dengan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah;
   d. Untuk perangkat daerah penanggungjawab pada Tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD, cukup dituliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xxx” dan seterusnya;
   e. Pada Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD), memastikan seluruh target terisi.
4. Halaman IV-64 Target Indikator Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia masih kosong, *baseline* Tahun 2025 sesuai Surat Kepala Bappeda tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Penyelarasan adalah 17,84%-18,04%. Hal tersebut dapat dilengkapi.
5. Halaman IV-67 target indikator Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, sangat pesimis. Realisasi Tahun 2024 Kabupaten Klaten sebesar 43,01%. Provinsi Jawa Tegah menyarankan target disesuaikan sebagai berikut:
   a. Tahun 2025: 49,41%;
   b. Tahun 2026: 53,91%;
   c. Tahun 2027: 56,57%;
   d. Tahun 2028: 59,56%; dan
   e. Tahun 2029: 62,61%.
6. Realisasi dari indikator rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2024 sebesar 3,88%. Namun Dalam IKD, target Tahun 2025 menurun menjadi 3,72 bahkan pada tahun-tahun berikutnya semakin menurun. Hal tersebut agar dapat disesuaikan target Tahun 2025-2029 tidak lebih rendah.
7. Halaman IV-59 Provinsi Jawa Tengah ditarget oleh Pemerintah Pusat dalam RPJMN Tahun 2025-2029 untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi (PE) adalah sebesar 7,7 persen pada Tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,7 persen.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kabupaten Klaten dapat mendukung target PE Provinsi Jawa Tengah dengan penyesuaian berikut:

a. Tahun 2025: 5,70-6,00 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
b. Tahun 2026: 5,70-6,50 persen (sesuai kesepakatan rakortek);
c. Tahun 2027: 6,60-7,20 persen;
d. Tahun 2028: 7,00-7,80 persen;
e. Tahun 2029: 7,40-8,00 persen;dan
f. Tahun 2030: 7,90-8,30 persen.

Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebesar 5,11 persen di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Target PDRB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2030 sebesar 125,60 juta rupiah terlalu optimis. Selanjutnya, menurut perhitungan Provinsi Jawa Tengah untuk PDRB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2030 sebesar 71,10 juta rupiah.

8. Halaman IV-68, Terdapat penyesuaian target Rasio Volume Usaha Koperasi dan Rasio Kewirausahaan dari Bappenas untuk Jawa Tengah. Sehingga, Kabupaten Klaten dapat menyesuaikan perhitungan targetnya menjadi:

Target Rasio Volume Usaha Koperasi:	Target Rasio Kewirusahaan:
1. Tahun 2025 sebesar 1,83 %	1. Tahun 2025 sebesar 3,02 %
2. Tahun 2026 sebesar 1,86 %	2. Tahun 2026 sebesar 3,13 %
3. Tahun 2027 sebesar 1,91 %	3. Tahun 2027 sebesar 3,21 %
4. Tahun 2028 sebesar 1,95 %	4. Tahun 2028 sebesar 3,40 %
5. Tahun 2029 sebesar 2,02 %	5. Tahun 2029 sebesar 3,49 %
6. Tahun 2030 sebesar 2,04 %	6. Tahun 2030 sebesar 3,62 %

9. Halaman IV-64 melengkapi angka target Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP) yang masih kosong sesuai dalam surat penyelarasan target dalam penyusunan RPJPD.
10. Halaman IV-59 berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” dan “Jumlah ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/Kota”. Provinsi Jawa Tengah Jateng memohon kontribusi atas pencapaian indikator tersebut dengan membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan karena untuk Kabupaten Klaten belum memiliki Unit Layanan Disabilitas dan mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD atau bisa melalui BLK, sentra atau balai pendukung lainnya.
11. Halaman IV-50 menindaklanjuti surat Bappenas pada tanggal 9 Juli 2025 tentang Permohonan Penyelarasan Indikator Inklusi Keuangan (IUP Nomor 34) dalam Dokumen RPJMD Provinsi hingga Kabupaten/Kota 2025-2029, IKAD merupakan salah satu instrumen pengukuran penting dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 98% pada Tahun 2045 di daerah. IKAD adalah proksi dari indikator Inklusi Keuangan yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di kabupaten/ kota, selanjutnya telah diadakan acara Sosialisasi IKAD pada tanggal 9 Mei 2025, 30 Juni 2025 dan 17 Juli 2025 yang lalu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menindaklanjuti hal tersebut, sebagaimana arahan Bappenas agar Pemerintah Daerah:

a. melakukan integrasi dan Internalisasi IKAD dalam substansi penyusunan RPJMD 2025-2029, RKPD, Rencana Strategis pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Pemerintah Pusat akan memonitor melalui SIPD.
b. Pemerintah Daerah tidak perlu melakukan pengumpulan atau penghitungan IKAD. Data IKAD sepenuhnya dihitung oleh OJK menggunakan data sekunder dari tiga sumber yaitu pelaporan industri jasa keuangan (OJK), data QRIS (Bank Indonesia), dan Survei Sosial Ekonomi (BPS).
c. Pemerintah Daerah perlu menyelaraskan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perluasan akses keuangan daerah dan mendorong peningkatan nilai IKAD di daerah. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah mayoritas tergabung dalam TPAKD. Apresiasi untuk Kabupaten Klaten karena telah mencantumkan IKAD pada Bab IV, tetapi terdapat perbedaan data *baseline* dan proyeksi sebagaimana perhitungan oleh OJK, data *baseline* dan target IKAD untuk Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:
    1) Tahun 2024: 4,90;
    2) Tahun 2025: 4,93;
    3) Tahun 2026: 4,95;
    4) Tahun 2027: 4,96;
    5) Tahun 2028: 4,98;
    6) Tahun 2029: 5,00; dan
    7) Tahun 2030: 5,01.

12. Halaman IV-68, melengkapi target Indikator Kinerja Daerah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB pada Tahun 2025-2030 masih belum tersedia. Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan *baseline* Tahun 2025 dan target Tahun 2045 terkait beberapa indikator termasuk PMTB melalui surat edaran Nomor 000.7/1030 tanggal 18 Mei 2024 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan RPJPD Kabupaten/Kota dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Untuk *baseline* Tahun 2025 Kabupaten Klaten sebesar 23,23. Sehingga dapat disesuaikan dengan surat edaran tersebut karena capaian PMTB kabupaten/kota akan berpengaruh terhadap capaian target provinsi.
13. Halaman IV-69 Target Indikator Kinerja Daerah Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB relatif menurun, meskipun Pemerintah Provinsi tidak memberikan target tetapi berharap capaian setiap tahun dapat tumbuh positif mengingat peran perbankan cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat.
14. Halaman IV-13 menambahkan fokus kegiatan dan indikator yang akan dicapai pada masing-masing program di Urusan Kelautan dan Perikanan dan Urusan Pertanian.
15. Halaman IV-13 menyinkronkan program pada Urusan Kelautan dan Perikanan yang tertulis pada Urusan Pemerintahan Pilihan (Kelautan dan Perikanan) pada halaman IV-13 tertulis 4 (empat) program, akan tetapi yang tertulis pada Tabel 4.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dan Pendanaan Kabupaten Klaten Halaman IV-45 tertulis 3 (tiga) program.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Pada Tabel 4.1, menambahkan target pada rencana Program Pembangunan Daerah dan Pendanaan Kabupaten Klaten pada indikator produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal.
17. Halaman IV-63 pada Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah utnuk target indikator PoU masih tertulis angka pesimis. Target yang ditetapkan oleh pusat untuk Provinsi Jawa Tengah adalah 0,47 di Tahun 2045. Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya yang harus dimulai pada tahap I RPJPD yaitu Tahun 2025-2029 ini, sehingga target PoU menurut hasil perhitungan provinsi adalah sebagai berikut:
    a. Tahun 2027: 9,51;
    b. Tahun 2028: 8,71;
    c. Tahun 2029: 7,81;dan
    d. Tahun 2030: 6,48.

    Pada perhitungan tersebut Provinsi Jawa Tengah juga memperhatikan angka kemiskinan Kabupaten Klaten. Untuk mendukung capaian provinsi yang sudah ditarget oleh pusat, maka target pada Kabupaten Klaten untuk dapat disesuaikan.
18. Halaman IV-87 menambahkan data target terkait produksi daging, telur dan susu Tahun 2026-2030, serta populasi ternak ruminansia dan non ruminansia dari Tahun 2026 -2030 agar terlihat dukungannya terhadap target Provinsi Jawa Tengah.
19. Halaman IV-7, Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee* dapat digunakan dalam pelaksanaan reforma agraria yaitu penataan akses dan aset yang diharapkan mendapatkan dukungan pelaksanaannya oleh Kabupaten Klaten.
20. Halaman IV-26, pada program penyelenggaraan penataan ruang indikator yang dibuat adalah Persentase Rencana Tata Ruang yang disusun dengan terget tiap tahun sebesar 100%, harapannya tidak hanya RTR yang disusun namun RTR menjadi dokumen legal (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah), nilai target 100% terkesan hanya menjelaskan program tersebut dilaksanakan dengan *output* hanya dokumen.
21. Tabel 4.2, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dapat memperhatikan hal berikut:
    a. Menyesuaikan DO menjadi Kontribusi penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca empat sektor/ sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah;
    b. Penyelarasan indikator menjadi Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, dalam satuan TonCO2eq yang merupakan target kabupaten/kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan *range*:
        1) *Baseline* Tahun 2025 menjadi 1.204.249 TonCo2eq;
        2) Target Tahun 2045 menjadi 14.982.417 TonCO2eq.
    c. Apabila Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif tetap digunakan menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah, perlu dipastikan kembali telah terdapat kontribusi Penurunan Emisi GRK per sektor menjadi kinerja OPD untuk pencapaian target Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif, terutama OPD yang menangani Urusan Pertanian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mempertimbangkan sektor lahan pertanian memiliki potensi Penurunan Emisi GRK tertinggi (sebesar 52%) dari total target kontribusi Penurunan Emisi GRK di Kabupaten Klaten, sedangkan capaian di sektor pertanian masih 23% dari total potensi penurunan emisi GRK kumulatif.

d. Penurunan Emisi per sektor lain yang menjadi kontribusi OPD, meliputi Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada OPD yang menangani Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada OPD yang menangani Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada OPD yang menangani Urusan Pertanian dan LH (RTH), dan seterusnya.
e. Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.

22. Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup dapat mempertimbangkan untuk penyusunan Evaluasi RPPLH sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025 untuk meninjau kesesuaian penyusunan Peraturan Daerah RPPLH dengan PP dimaksud.
23. Tabel 4.3, Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030, capaian Tahun 2024 untuk indikator timbulan sampah terolah sebesar 19,63% (data diolah dari neraca pengelolaan sampah SIPSN KLH tanggal 05 Agustus 2025), tertulis dalam dokumen adalah sebesar 23,75%. Hal tersebut dapat disesuaikan kembali.
24. Halaman IV-64, pada Tabel 4.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2025-2030 indikator Indeks Kinerja Sistem Irigasi kewenangan kabupaten/kota (IUP) terdapat target yang belum terisi. Sehingga dapat dilengkapi pengisian target Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), agar OPD yang mengelola irigasi melakukan pengukuran IKSI dengan mengikuti modul aplikasi e-PAKSI (Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan:
    a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi;
    b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.
25. Halaman IV-7, terkait ruang terbuka hijau dan program keanekaragaman hayati (kehati) dapat memperhatikan hal berikut:
    a. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup luasan RTH di Kabupaten Klaten di Tahun 2024 belum terdapat data (https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth, 2024);
    b. Alternatif bentuk-bentuk RTH yang dapat dibangun antara lain hutan kota, taman kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, taman hutan raya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Rumusan program pengelolaan keanekaragaman hayati perlu diperluas dengan penguatan perencanaan kehati (penyusunan profil kehati Kabupaten Klaten, rencana induk pengelolaan kehati Kabupaten Klaten), optimalisasi fungsi ruang terbuka hijau yang meliputi fungsi ekologi (daerah resapan air dan spot keanekaragaman hayati)-fungsi sosial dan rekreasi-fungsi estetika, pemenuhan kebutuhan luasan ruang terbuka hijau publik dan privat.

26. Tabel 4.1 Rencana Program Pembangunan Daerah dan Pendanaan Kabupaten Klaten, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) pada indikator Persentase RTH tertulis baseline Tahun 2024 sebesar 100%, Tahun 2025 sebesar 100% sedangkan nilai target pada tahun-tahun selanjutnya lebih rendah dari *baseline*. Sehingga dapat disesuaikan dengan menggunakan indikator % luas RTH terhdp luas wilayah sebagaimana merujuk Kementerian Lingkungan Hidup *(https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/rth).*
27. Mencermati kembali Tabel 4.3 pada aspek pelayanan umum “Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota (IUP)” dan pada IKK Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) “Tingkat Kemantapan Jalan”. Jika kedua indikator tersebut memiliki definisi operasional dan formulasi yang sama, maka dapat dipilih salah satu. Jika berbeda, tentukan data dasar indikator untuk penentuan target mengacu pada data di Bab II.
28. Terkait Target Indikator IUP "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitasi RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu 30% pada Tahun 2029. Diharapkan Kabupaten Klaten memasang target minimal atau mendekati pada angka tersebut. Terkait Indikator Kinerja pembangunan air minum, sesuai arahan Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Surat Nomor CK0501-Ca/131, Tanggal 12 Juni 2025):
    a. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan. Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses Jaringan Perpipaan pada Tahun 2029;
    b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan). Jawa Tengah ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada Tahun 2029;
    c. IUP - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT). Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada Tahun 2029.

    Indikator-indikator di atas diharapkan dapat didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD terkait.
29. Halaman IV-63 apresiasi terhadap Kabupaten Klaten yang menetapkan target Indeks Risiko Bencana (IRB) yang lebih optimis dari proyeksi Provinsi Jawa Tengah. Namun sebagai pertimbangan berikut proyeksi IRB Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRB	76,12-75,6	75,1-74,37	74,09-73,14	73,07-71,91	72,05-70,68	71,04-69,44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

30. Halaman IV-67, mencermati kembali penargetan Indeks Perlindungan Anak (IPA), karena penggunaan target angka direntang 723-820. Jika mengacu pada *siga.kemenpppa.go.id* angka IPA di Kabupaten Klaten Tahun 2024 masih sebesar 59,76. Hal tersebut dapat disesuaikan.
31. Halaman IV-67 pada Ibangga kondisi awal kolom Tahun 2025 masih tertulis N/A untuk dapat dilengkapi, sesuai proyeksi Provinsi Jawa Tengah angka target Tahun 2025 untuk Kabupaten Klaten sebesar 66,91-66,93.
32. Dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor PR.01.01/A/2952/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan RIBK 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-PD 2025-2029, maka kabupaten/ kota dapat mempedomani penyelarasan 11 indikator dalam RPJMD (1 indikator KB) dan 25 indikator dalam renstra (3 indikator KB).
33. Penyesuaian Target IUP Bidang Kesehatan di kabupaten/kota dapat menyesuaikan dengan kesepakatan teknis penyelarasan di Dinas Kesehatan, serta menyesuaikan kembali indikator program bidang kesehatan yang telah dirumuskan bersama di Dinas Kesehatan.
34. Mereformulasi target kemiskinan dalam bentuk *range,* selaras dengan target Tahun 2025-2026 yang telah disepakati pada rakortek. Kemudian dapat menyesuaikan target dari Tahun 2027-2030 dengan proporsional dan lebih optimis. Provinsi Jawa Tengah telah memproyeksikan target pada Tahun 2030 untuk Kabupaten Klaten sebesar 9,93-9,44 persen.
35. Memastikan arah kebijakan pada sasaran Meningkatnya Kondusivitas Wilayah Dan Kerukunan Antar Umat Beragama telah mengakomodir terkait penanganan dan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
36. Halaman IV-37 mencermati dan menyesuaikan target program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pendaftaran Penduduk (Indikator Persentase Perekaman KTP Elektronik), tertulis angka *baseline* Tahun 2024 dan Tahun 2025 lebih tinggi dari target Tahun 2026-2030.
37. Dari 35 program proritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dan lain-lain.
38. Halaman IV-327 berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target (minimal) yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:
    a. Tahun 2025: 20,72 % (sesuai target Bappenas);
    b. Tahun 2026: 21,74 % (sesuai target Bappenas);
    c. Tahun 2027: 22,76 % (sesuai target Bappenas);
    d. Tahun 2028: 23,79 % (sesuai target Bappenas);dan
    e. Tahun 2029: 25,32 % (sesuai target Bappenas).

    Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi Jawa Tengah sudah menyesuaikan dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan *progress* hasil perhitungan Indeks Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kabupaten Klaten agar segera berkoordinasi dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran. Untuk target Tahun 2030 yang tidak termuat dalam surat Bappenas di atas maka sudah dihitungkan dari Provinsi Jawa Tengah dengan metode proyeksi mem-pertimbangkan rata-rata target untuk Kabupaten Klaten minimal adalah 26,62%.

39. Halaman IV-333 Target Indeks Integritas Nasional (IIN) Kabupaten Klaten belum sesuai dengan yang ditetapkan Provinsi Jawa Tengah. Target tersebut dapat disesuaikan dengan target Tahun 2025 sebesar 71,47, Tahun 2027 sebesar 78,76 dan Tahun 2029 sebesar 79,74. Mendasarkan hasil konsultasi ranwal RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, diinformasikan bahwa pengukuran Indeks Integritas Nasional pada periode RPJMN 2025–2029 akan dilakukan setiap dua tahun, yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2027, dan Tahun 2029. Frekuensi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, menghindari *compliance fatigue*, serta untuk memungkinkan fokus yang lebih besar pada perbaikan dan tindak lanjut atas hasil penilaian IIN di tiap daerah.

E. BAB V PENUTUP

1. Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
2. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, pada Bab V Penutup, salah satunya memuat mengenai kaidah pelaksanaan. Sehingga dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota pada Bab V perlu memasukkan pengarusutamaan pembangunan, sesuai kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah. Mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan, meliputi:
   a. Gender dan inklusi sosial;
   b. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs);
   c. Transfromasi digital;
   d. Pembangunan rendah karbon;
   e. dan pembangunan berketahanan iklim.
3. Menambahkan terkait dengan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).